BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan tidak memiliki Organ Pengawas (Dewan Komisaris) yang terpisah, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya Perseroan Perorangan dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan tersebut, dapat dicegah terjadinya benturan kepentingan atau hal-hal lain yang dapat merugikan Perseroan maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Adapun beberapa contoh pengawasan tersebut dapat berupa pembuatan laporan potensi terjadinya benturan kepentingan dan laporan keuangan secara rutin oleh pendiri Perseroan Perorangan untuk diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, laporan-laporan tersebut juga dapat berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan yang harus sesuai dengan prinsip duty of skill and care.

Di sisi lainnya, pemerintah melalui UU 11/2020 telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku UMK agar dapat mendirikan suatu badan hukum perorangan yang disebut sebagai Perseroan Perorangan. Penulis menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang baik dalam rangka memajukan perekonomian nasional. Dengan adanya status badan hukum tersebut, selain memperoleh legitimasi usaha yang dilindungi hukum, pelaku usaha juga diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga perbankan guna mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi, patut untuk diingat bahwa pelaksanaan Perseroan Perorangan tidak terpisah dari prinsip *duty of skill and care*, sehingga prinsip tersebut tetap perlu dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan Perseroan yang baik tanpa meniadakan aspek kemudahan berusaha dalam Perseroan Perorangan.

Selanjutnya, dari penelitian ini juga diketahui bahwa pengertian dan kriteria

benturan kepentingan baik dalam PT pada umumnya maupun Perseroan Perorangan belum diatur oleh peraturan perundang-undangan hingga saat ini. Padahal, penulis berpendapat potensi terjadi benturan kepentingan dalam Perseroan Perorangan lebih tinggi dibandingkan dalam PT pada umumnya karena tidak adanya Organ Pengawas dalam Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan Pereroan Perorangan perlu dilengkapi dengan kriteria benturan kepentingan agar mencegah Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan untuk menyalahgunakan Perseroan yang dapat merugikan baik Perseroan itu sendiri maupun para *stakeholders*.

II. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis hendak memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melengkapi pengaturan terkait Perseroan Perorangan dengan kriteria benturan kepentingan yang jelas disertai dengan mekanisme pencegahan serta pengawasan terhadap Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan. Adapun pencegahan dan pengawasan yang dimaksud dapat diwujudkan dengan mewajibkan pendiri Perseroan Perorangan untuk membuat laporan potensi benturan kepentingan secara rutin serta dengan membentuk badan pemerintah yang fokusnya adalah untuk mengawasi jalannya Perseroan Perorangan di Indonesia. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku UMK yang hendak mendirikan Perseroan Perorangan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dengan adanya upaya perbaikan atas pengaturan Perseroan Perorangan tersebut, diharapkan pelaksanaan Perseroan Perorangan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip *duty of skill and* care, sehingga dapat diwujudkan GCG dalam Perseroan Perorangan. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada pemerintah agar perbaikan pengaturan Perseroan Perorangan dilakukan secepatnya agar tidak terjadi pengurusan Perseroan yang tidak beritikad baik serta tidak bertanggung jawab hasil dari penyalahgunaan kewenangan oleh pendiri Perseroan Perorangan.

Bagi Para Pelaku UMK Selaku Direktur dan Pendiri Perseroan Perorangan

Penulis menyadari dan menyetujui bahwa Perseroan Perorangan merupakan suatu keharusan bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, penulis ingin menyarankan kepada para pelaku UMK yang mendirikan Perseroan Perorangan agar tidak menyalahgunakan kemudahan berusaha yang telah diberikan untuk menguntungkan diri sendiri saja. Artinya, penulis ingin mengingatkan kembali kepada para pendiri Perseroan Perorangan bahwa mereka harus menjalankan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan tidak memiliki benturan kepentingan yang merugikan baik Perseroan maupun pihak-pihak lainnya agar tidak diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan demikian, penulis berharap para pelaku UMK mengetahui, memahami, dan menjalankan prinsip *duty of skill and care* serta menyadari bahwa kegiatan usaha yang mereka kelola tidak hanya menyangkut nasib diri mereka saja, melainkan juga ada nasib pihak-pihak lain yang terlibat (*stakeholders*).

3. Bagi Stakeholders

Menimbang bahwa Perseroan Perorangan hanya dijalankan oleh 1 (satu) orang saja tanpa adanya badan atau organ pengawas, penulis hendak menyarankan kepada para pemangku kepentingan Perseroan untuk berhati-hati dan secara aktif meneliti kegiatan Perseroan Perorangan yang bersangkutan. Penulis menyarankan hal tersebut agar *stakeholders* tidak menutup mata terhadap kemungkinan

terjadinya penyalahgunaan Perseroan Perorangan secara egois oleh pendiri yang tidak beritikad baik yang dapat merugikan *stakeholders*. Penulis juga berharap *stakeholders* dapat memberanikan diri untuk melaporkan kepada penegak hukum apabila ditemukan kegiatan usaha oleh pendiri Perseroan Perorangan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila di kemudian hari terdapat peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kriteria benturan kepentingan Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan yang dikaitkan dengan kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka penulis menyarankan kepada peneliti yang bersangkutan untuk mengkaji lebih banyak sumber agar hasil penelitian yang diperoleh akan lebih baik dan lengkap. Penulis juga terbuka terhadap hasil penelitian oleh peneliti selanjutnya yang mungkin berlawanan dengan pendapat penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2022.
- Sutedi, Adrian. Buku Pinter Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2015.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja, 2003.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widoyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas. Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

<u>Jurnal</u>

- Ais, Chatammarasjid. "Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya." Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 31-Nomor 1 (2001).
- Anwar, Mohamad. "Analisa Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Metro Mini Ditinjau dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Jurnal Sekretari, Volume 5-Nomor 1 (2018).
- Asri, Ardison. "Doktrin *Piericng the Corporate Veil* dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 8-Nomor 1 (2017).
- Aziz, Muhammad Faiz dan Febrianingsih, Nunuk. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." Jurnal *Rechtsvinding*. Volume 9-Nomor 1 (2020).
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Jurnal Gema Keadilan. Volume 7-Nomor 1 (2020).
- Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas." Jurnal Aktualita. Volume 1-Nomor 2 (2018).
- Harahap, Agus Salim. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Lex Jurnalica*." Volume 5-Nomor 5 (2008).
- Indrapradja, Irwan Saleh. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA). Volume 1-Nomor

- 1 (2018).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*." Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2-Nomor 1 (2015).
- Lestari, Pande Putu Indahyani dan Kurniawan, I Gede Agus. "Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas." Jurnal Kertha Semaya. Volume 8-Nomor 10 (2020).
- Maristella, Debora. "Penerapan Prinsip *Duty of Care* Oleh Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia." Jurnal Online Mahasiswa. Volume 5-Nomor 2 (2018).
- Muhayatsyah, Ali. "Keputusan Bisnis dan Tanggung Jawab Direksi dalam Prinsip *Fiduciary Duties* Pada Perseroan Terbatas." Jurnal At-Tijarah. Volume 1-Nomor 2 (2019).
- Munandar, Aris dkk. "Kedudukan Saham Atas Nama dalam Perkawinan." Jurnal Risalah Kenotariatan. Volume 2-Nomor 2 (2021).
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi COVID-19." Jurnal Rechtsvinding. Volume 10-Nomor 1 (2021).
- Pangestu, Muhammad Teguh dan Aulia, Nurul. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia." *Business Law Review*, Volume 3-Nomor 1 (2017).
- Pura, I Putu Wisnu Dharma dan Budiana, I Nyoman. "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." Jurnal Analisis Hukum. Volume 1-Nomor 1 (2018).
- Purwantari, Putu Ratih dan Mahartayasa, Made. "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas." Jurnal Kertha Semaya. Volume 2-Nomor 4 (2014).
- Rasyidah, Resa. "Perbandingan Corporate Governance dengan Sistem One-Tier Board di Inggris dan AS Terkait Efektifitas Pencegahan Terjadinya Fraud dalam Korporasi." Jurnal *Global and Policy*. Volume 1-Nomor 1 (2013).
- Saptono, Agus. "Board-CEO Relationships (One Tier System Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris- Dewan Direksi (Two Tier System Continental)." Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Volume 10-Nomor 1 (2014).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan dkk. "Conflict of Interest dan Independensi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali." Jurnal InFestasi. Volume 15-Nomor 1 (2019).
- Saputri, Nova Eka dan Kusdarini, Eny. "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia." Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 50-Nomor 4 (2021).
- Sides, Mark A. dan Johnson, Lyman P.Q. "The Sarbanes-Oxley Act and Fiduciary Duties." William Mitchell Law Review. Volume 30-Nomor 4 (2004).
- Sudjateruna, Yanuar Agung Sudjateruna dan Swardhana, Gde Made. "Pengaturan Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseroangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja," Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 6-Nomor 3 (2021).
- Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." Jurnal Notarius. Volume 8-Nomor 2 (2015).

Skripsi

Hutagaol, Sarah Fortuna Mutiha. "Analisis Perseroan Peroangan Sebagai Badan Hukum di Indonesia: Studi Pengaturan Hukum Negara Singapura dan China." Skripsi, S.H., Universitas Katolik Parahyangan, 2022.

Kamus

The Law Dictionary, Fiduciary Definition and Legal Meaning, https://thelawdictionary.org/fiduciary/.

Internet

- Anonim, *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU 11/2020*, https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-
 - kerja#:~:text=Pendirian%20PT%20Perorangan%20tidak%20memerlukan,perlu%20ada%20komisaris%20di%20dalamnya. (diakses pada tanggal 1 September 2022).
- Block, David dan Gerstner, Anne-Marie, *One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany*, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=fis-ch_2016 (diakses pada tanggal 23 Mei 2022).
- Enoguanbhor, Austin, Corporate Governance Board Structure/Model One-tier Vs Two-tier Model), https://www.academia.edu/38636789/CORPORATE_GOVERNANCE_BOARD_STRUCTURE_MODEL_One_tier_Vs_Two_tier_Model (diakses pada tanggal 23 Januari 2023).
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Kemenkumham Dorong Kemudahan UMK dalam Bentuk Perseroan Perorangan*, https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-dorong-kemudahan-umkm-dalam-bentuk-perseroan-perorangan (diakses pada tanggal 25 November 2022).
- Hassa, Nabiilah, *Board of Director*, https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/board-of-director/ (diakses pada tanggal 22 November 2022).
- Humas UGM, *Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum (diakses pada tanggal 23 Januari 2023).
- Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *AHU Perseroan Terbatas*, https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/ahu-perseroan-terbatas (diakses pada tanggal 15 September 2022).
- Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

- Perseroan Perorangan Dapat Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat, https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perseroan-perorangan-dapat-mewujudkan-kemudahan-berusaha-bagi-masyarakat (diakses pada tanggal 25 November 2022).
- Kementerian Investasi/BPKM, *Pemerintah Permudah Perizinan Bagi Pemilik UMKM*, https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-permudah-perizinan-bagi-pemilik-umkm (diakses pada tanggal 22 November 2022).
- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, *Pedoman Benturan Kepentingan*, https://semenbaturaja.co.id/pedoman-benturan-kepentingan/ (diakses pada tanggal 3 Desember 2022).
- PT Jasa Armada Indonesia, *Sekretaris Perusahaan*, https://ipcmarine.co.id/tata-kelola-perusahaan/sekretaris-perusahaan/ (diakses pada tanggal 23 Januari 2023).
- Tim CNN Indonesia, *Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris*, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris (diakses pada tanggal 6 Februari 2022).
- Toha, *Ini Dia Tugas dan Wewenang yang Dimiliki RUPS PT*, https://www.easybiz.id/ini-dia-tugas-dan-wewenang-yang-dimiliki-rups-pt/ (diakses pada tanggal 6 Februari 2022).
- Yasin, Muhammad, *Masalah Kerugian Perseroan dan Tanggung Jawab Direksi*, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt613cbdc1d3bef/masalah-kerugian-Perseroan-dan-tanggung-jawab-direksi/ (diakses pada tanggal 23 Mei 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).